



PEMBENTUKAN KALENDER UMMUL QURA DALAM UPAYA PENYATUAN KALENDER ISLAM GLOBAL

Tirta Rulamsyahrin¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ([050040620045 @uinsby.ac.id](mailto:050040620045@uinsby.ac.id))

Abstrak: Kalender merupakan satuan waktu yang terdiri dari bulan dan hari. Kalender memiliki fungsi untuk menentukan hari, bulan, tahun maupun fenomena sesuatu. Kalender juga berfungsi untuk membatasi waktu dan sebagai sarana mengkoordinasi waktu. Kalender tidak dapat berdiri sendiri, melainkan kalender berkaitan dengan peradaban serta kebudayaan. Penelitian kali ini akan membahas tentang kalender Ummul Qura yang dibuat oleh pemerintahan Arab Saudi. Kalender Ummul Qura merupakan salah satu kalender yang dibuat dalam upaya penyatuan kalender Islam global. Kalender ini dipersiapkan oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika dibawah naungan dari lembaga riset yang bergerak dibidang astronomi dan geografis bernama King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Kalender ini didasarkan pada teori modern astronomi mengenai matahari dan bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat kelayakan kalender Ummul Qura sebagai kalender Islam global. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya kalender Ummul Qura secara keseluruhan hanya bisa digunakan untuk kepentingan sipil saja, tidak untuk digunakan sebagai penentuan awal bulan baru.

Kata Kunci : Kalender, Ummul Qura, Islam.

1. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kalender merupakan daftar dimana berisi hari serta bulan dalam waktu setahun, atau bisa disebut juga sebagai almanak ataupun takwim.¹ Istilah kalender berasal dari bahasa Inggris modern *calendar*, berasal dari bahasa Perancis lama *calendier* yang asal mulanya berasal dari bahasa Latin *kalendarium* yang artinya buku catatan pemberi pinjaman uang.² Istilah kalender dalam literatur klasik maupun kontemporer biasa disebut tarikh, takwim, almanak dan penanggalan.³

Kalender tidak berdiri sendiri, namun kalender berkaitan erat dengan peradaban dan kebudayaan dari suatu negeri, sehingga ada sebutan kalender berdasarkan lokasinya. Fungsi dari kalender adalah untuk menentukan hari, waktu, maupun fenomena – fenomena alam yang ada, selain itu kalender berguna untuk membatasi waktu, contohnya dari hari ke minggu, minggu ke bulan *dst*. Kalender adalah sarana penting dalam manajemen waktu, selain dari bentuk isyarat, al-Quran secara tegas pula menyatakan arti penting dari sebuah kalender.⁴ Penanggalan atau tarikh yang digunakan oleh manusia umumnya didasarkan pada peredaran Matahari (*Solar*), Bulan (*Lunar*) atau campuran antara keduanya (*Lunisolar*).⁵ Implikasi kalender dalam keseharian nyatanya berfungsi tidak hanya untuk kepentingan administrasi, ekonomi, dan sipil semata,

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Ruswa Dasarno, *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta : Labda Press, 2010, halaman.27

³ Susikan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, halaman 27

⁴ Syamsul Anwar, *Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016 Tinjauan Usul Fikih*, Jurnal Tarjih, Vol. 13 No. II, 2016, hlm. 101.

⁵ Anisah Budiwati, *Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)*, Jurnal Bimas Islam, Vol.10 No.III, 2017, 419.



namun juga digunakan untuk kepentingan ibadah umat Islam.⁶ Salah satunya seperti penentuan awal bulan suci Ramadhan, Syawal, dan Dzhulhijjah. Akan tetapi hingga saat ini, umat Islam belum memiliki kalender Islam global atau kalender Hijriyah yang bisa digunakan oleh seluruh umat Islam.

Dalam catatan sejarah, penyatuan kalender Hijriyah merupakan persoalan yang sangat urgensi. Hal tersebut terjadi karena kalender harus bisa memberikan kepastian waktu tanpa ada kesalahan. Lain dari itu, penyatuan kalender Hijriyah agar bisa menjadi kalender global adalah sejak berabad – abad yang lalu setelah munculnya Islam, Islam belum memiliki satu kalender yang mapan dan tetap, sehingga belum ada kalender yang dapat digunakan secara global oleh seluruh umat Islam.⁷

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para ulama serta cendikiawan dalam upaya penyatuan kalender Hijriyah menjadi kalender global.⁸ Perkembangan perhitungan kalender dalam penentuan awal bulan baru sudah ada dimasa khalifah kepemimpinan Umar bin Khatab yang menggunakan metode hisab *urfi* di mana ini pernah digunakan sebagai perhitungan kalender resmi pertama dari Dinasti Fatimiyah diabad ke 4 M. Dalam perkembangannya, saat ini banyak dijumpai kalender yang mengusung konsep untuk menyatukan seluruh kalender Hijriyah umat Islam.⁹

Kalender Ummul Qura merupakan salah satu kalender yang dibuat khusus dalam upaya penyatuan kalender Islam Global. Kalender ini dibuat oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah naungan dari lembaga riset yang bergerak di bidang astronomi dan geografis bernama King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Penelitian ini khususnya akan menjelaskan tingkat kelayakan dari salah satu kalender yang dibuat khusus sebagai bentuk upaya penyatuan kalender Islam global yaitu kalender Ummul Qura.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Sumber data yang digunakan berupa buku atau artikel yang telah dipublikasikan sesuai dengan tema yang dibahas.

3. ANALISIS TEMUAN STUDI

3.1 Perumusan Kalender Ummul Qura

Kalender Ummul Qura merupakan kalender resmi yang digunakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kalender Ummul Qura dibuat oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah naungan dari King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Akan tetapi, kalender ini hanya digunakan dalam kepentingan sipil saja, dan tidak digunakan untuk menentukan awal bulan baru. Dalam menentukan awal bulan baru, pemerintahan Arab Saudi memberikan otoritasnya kepada Majelis al-Qada' al-Ala (Majlis Yudisial Agung) yang dimana menerapkan metode rukyat dalam penentuan awal bulan baru, berbeda dengan Ummul Qura yang menggunakan metode hisab. Sebenarnya Kalender Ummul Qura sendiri merupakan penggabungan dari dua kalender sebelumnya, yaitu kalender Najd dan kalender Kerajaan Arab

⁶ Anisah Budiwati, *Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin 'Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)*, Jurnal Bimas Islam, Vol.10 No.III, 2017, 419

⁷ Taufiqurrahman Kurniawan. *Penyatuan Kalender Islam*. Yudisia. Vol.5, No. 2, Desember 2014,25

⁸ Muhammad Arafat. *Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2021.

⁹ Muhammad Iqbal. *Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah, Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 15 No.2, Juli-Desember 2016, 127.



Saudi. Dari segi sejarahnya, kalender Ummul Qura terus mengalami perkembangan dan inovasi.¹⁰ Menurut Zaki al-Mutafa dan Yasir Mahmud, keduanya dari Pusat Ilmu dan Teknologi Raja Abdul Aaziz (King Abdulaziz City for Science and Technology), sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, kalender Umm al-Qura telah mengalami beberapa tahap perkembangan, yaitu:¹¹

1. Perkembangan tahap pertama tahun 1950 – 1972, dimana acuan yang digunakan berdasarkan hisab sebagai penentuan awal bulan baru adalah saat matahari tenggelam di tanggal 29 dan hilal sudah berada pada ketinggian 9^o di atas ufuk, sehingga bulan baru jatuh pada keesokan harinya.
2. Tahap kedua tahun 1973 – 1998, acuan yang digunakan pada masa ini adalah jika ijtima' terjadi pada tanggal 29 sebelum pukul 00.00 berdasarkan GMT, maka bulan baru jatuh pada malam itu dan keesokan harinya.
3. Tahap ketiga tahun 1998 – 2002, acuan yang digunakan adalah ketika bulan terbenam bersamaan dengan terbenamnya matahari di Kota Mekkah. Di masa ini, untuk pertama kalinya, koordinat Ka'bah digunakan untuk merancang kalender.
4. Tahap keempat tahun 2003 hingga sekarang menggunakan 2 acuan, yaitu ketika terjadi ijtima' sebelum terbenamnya matahari di tanggal 29 dan ketika bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari atau bulan sudah berada di atas ufuk ketika matahari terbenam. Jika kedua acuan tersebut terpenuhi, bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya.

Acuan Kalender Umm al-Qura yang terakhir ini digunakan oleh Jamaluddin 'Abd ar-Raziq untuk merancang suatu kalender bersatu yang ia sebut Kalender Qamariy Islam Terpadu atau Kalender Umm al-Qura Revisi.¹²

3.2 Tim Ahli Kalender Ummul Qura dan Tingkat Keakurasian

Dalam sejarah pembentukan kalender Ummul Qura, banyak sekali pembaruan dalam sistem penanggalannya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pemikiran maupun ide dari para cendekiawan maupun para ahli di bidangnya. Untuk meningkatkan tingkat keakurasian, dibentuklah sebuah tim ahli kalender Ummul Qura di mana tim ini beranggotakan tim perumus dan tim pengawas.

1. Tahun 1400 H, tim perumus diketuai oleh Muhammad al-Umail yang menjabat sebagai Wakil Menteri Ekonomi dan Keuangan Nasional Bidang Administrasi, yang beranggotakan Syekh Muhammad bin Nashir al-'Abudi selaku Bendahara Umum Dakwah Islamiyah, Syekh Abdullah bin Khamis, Ahmad selaku direktur Observatorium dari Universitas Riyald, Muhammad al Ammari selaku Kepala Bidang Administrasi Umum Percetakan Negara, dan Abdullah al-Fuhaid selaku Kepala Bidang Produksi dan Mutu Percetakan Negara.
2. Tahun 1403 H, tim perumus bertambah dengan adanya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim. Pada tahun 1404 H, Syekh Muhammad 'Abdur Rahim al-Khalid menggantikan posisi dari Syekh Abdullah bin Khamis. Tahun 1406 H, Shalih bin Muhammad al- Malik bergabung dalam tim korektor bahasa, kemudian pada tahun 1409 H, kepemimpinan digantikan oleh menteri Keuangan Bidang Layanan Pusat Ibrahim bin Abdurrahman al-Thasan, dengan beranggotakan Syekh Muhammad Nashir al-Abudi selaku Bendahara Umum Rabitha al-Alam al-Islam, Syekh Muhammad bin Abdurrahim al-Khalid, Muhammad al-Umail selaku wakil Kementerian Keuangan Bidang Administrasi, Fadl Ahmad selaku direktur dari

¹⁰ Syamsul Anwar, "Perkembangan Pemikiran Tentang Kalender Islam Internasional", Makalah disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Jumada Tsaniah 1429 H / 25-26 Juni 2008. h, 6-7

¹¹ Ahmad Musonnif, *Kalender Umm Al-Qura (Studi Pergeseran Paradigma Sistem Kalender di Kerajaan Arab Saudi)*, Ahkam, Volume 3. Nomor 2, November 2015, 174.

¹² Syamsul Anwar, "Perkembangan Pemikiran Tentang Kalender Islam Internasional", Makalah disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Jumada Tsaniah 1429 H / 25-26 Juni 2008. h, 7-8.



- Observatorium Universitas Riyadl, dan Muhammad al-Ammari selaku Direktur Administrasi Umum Percetakan Negara.
3. Tahun 1412 H, tim perumus diketuai oleh Dr. Shaleh bin Abdurrahman al-Adhl pegawai dari King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), dengan beranggotakan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim, Syekh Muhammad bin Nashir al-Abudi selaku Bendahara Umum Rabitha al-Alam al-Islam, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim, Syekh Abdurrahim al-Khalid, Ibrahim bin Abdurrahman al-Thasan selaku wakil Menteri Keuangan Bidang Layanan Pusat, Muhammad al-Umail selaku wakil Kementerian Keuangan Bidang Administrasi, Fadl Ahmad selaku direktur dari Observatorium Universitas Riyadl, Shaleh bin Hamd al-Malik, Muhammad al-Ammari selaku Direktur Umum Urusan Percetakan Pemerintahan, dan Sa'ad al-Sawaji selaku Direktur Cabang Urusan Percetakan Pemerintah di Riyadl.
 4. Tahun 1414 H, tim perumus dan pengawas masih sama dengan periode sebelumnya. Hanya saja Muhammad bin Abdullah al-Sakran selaku Direktur Umum Percetakan Pemerintah menggantikan posisi Muhammad al-Ammari selaku Direktur Umum Urusan Percetakan Pemerintah.
 5. Tahun 1416 H, tim kepengurusan sama seperti periode sebelumnya. Hanya saja Abdul Aziz al-Mursyid selaku pejabat Percetakan Pemerintah menggantikan posisi Prof. Shaleh bin Hamd al-Malik, dan Muhammad al-Umail telah berhenti dari jabatannya.
 6. Tahun 1418 H, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim meninggal, sehingga tim perumus berubah. Diketuai oleh Shaleh bin Abdurrahman al-Adhl dari kepala Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), yang beranggotakan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim, Syekh Muhammad bin Nashir al-Abudi, selaku wakil Bendahara Umum Rabithah al-Alam-al-Islami, Syekh Sulaiman bin Mani' selaku anggota Dewan Ulama Senior, Syekh Muhammad bin Abdurrahim al-Khalid, Abdullah bin Shaleh al-Utsaimin selaku Bendahara Umum King Faisal International Prizee, Sa'd bin Hamdan al-Hamdan selaku wakil Menteri Keuangan Bidang Pendapatan, Dadl Ahmad selaku Direktur Observatorium Universitas Riyadl, Sulaiman bin Suwailim al-Suwailim selaku Direktur Administrasi Umum Percetakan Pemerintah, Sa'd al-Sawaji selaku Direktur Penerbitan Percetakan Pemerintah, dan Abdul aziz al Mursyid selaku Bidang Perawatan Percetakan Pemerintah.
 7. Tahun 1420 H, kepengurusan masih sama seperti periode sebelumnya. Namun, Utsman al Qarni menggantikan posisi Abdul aziz al-Mursyid.
 8. Tahun 1421 H, kepengurusan masih sama seperti periode sebelumnya. Bedanya, Ahmad digantikan oleh Abdullah bin Nashir al-Rajihi selaku Wakil Pengawas Bidang Penelitian Astronomi di King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).
 9. Tahun 1422 H, Abdullah bin Nashir al-Rajihi digantikan oleh Zaki bin Abdurrahman bin Abdurahman al-Mustofa selaku Wakil Pengawas Bidang Penelitian Astronomi di King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).
 10. Tahun 1424 H, Sa'ad al-Sawaji berhenti dari jabatannya, kemudian Utsman bin Jarwan al-Qarni telah menjadi komisioner, dan ada penambahan dua anggota baru yaitu Sa'd bin Abdurrahman al-Muqbil selaku Direktur Administrasi Gudang Percetakan Negara serta Ali bin Muhammad al-Syahrani selaku Direktur Perlengkapan Percetakan Negara.
 11. Pada tahun selanjutnya, ketua dari tim perumus kalender Ummul Qura adalah Muhammd bin Ibrahim al-Suwail selaku kepala dari King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) dengan beranggotakan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Salim, Syekh Muhammad bin Nashir al-Abudi selaku Wakil Bendehara Umum Rabithah al-alam-al-Islami, Syekh Sulaiman bin Mani', selaku anggota Dewan Ulama Senior dan Penasehat Kerajaan, Sa'd bin Hamdan al-Hamdan selaku Wakil Menteri Keuangan Bidang Pendapatan, Turki bin Sahw al-Utaibi selaku Guru Besar Tata Bahasa Universitas Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, Zaki bin Abdurrahman al-Mustafa selaku Associate Profesor dari King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Hasan bin Muhammad Bashirah selaku Kepala Departemen Sains dan Astronomi dari King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Ayman bin Sa'd bin Jarwan al-Qani selaku Direktur Penerbitan Percetakan Negara, Sa'd bin



Abdurrahman al-Muqbil selaku Direktur Administrasi Gudang Percetakan Negara, dan Ali bin Muhammad al-Syahrani selaku Direktur Perlengkapan Percetakan Negara.

12. Tahun 1431, Prof Utsman bin Jarwan al-Qarni sudah tidak menjabat lagi dan Abdurrahman bin Ali al-Khudlair ikut bergabung dalam komisioner.

Dilihat dari anggota yang terus mengalami perubahan, ini menandakan jika tim perumus kalender Ummul Qura terus meningkatkan mutu dan kinerja. Meskipun demikian, kalender Ummul Qura yang menggunakan metode hisab sebagai penentuan awal bulan dan tidak dianggap sesuai dengan syariah yang ada, sehingga tingkat keakurasian dari kalender ini hanya digunakan untuk kepentingan sipil saja. Sistem kalender ini juga tidak digunakan untuk penentuan awal bulan baru dalam konteks peribadatan, seperti awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

3.3 Respon Ulama dan Masyarakat Terhadap Kalender Ummul Qura

Tidak semua kalangan ulama di Arab Saudi setuju dengan penggunaan metode hisab sebagai penentu awal bulan Ramadhan sebagaimana seperti kalender Ummul Qura. Syekh Abdullah bin Baz, ketua dari Lajnah Daimah untuk Riset Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia tidak setuju dengan alasan bahwa dalam penentuan awal bulan Ramadhan harus menggunakan metode rukyat atau *istikmal*. Selain itu, Abdullah bin Baz menegaskan bahwa penggunaan ilmu falak, terlebih metode hisab dalam menentukan awal bulan Ramadhan, merupakan perbuatan bid'ah dan tidak bermanfaat karena tidak ada dasar syar'inya. Pendapat tersebut berdasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi,

صُوِّمُوا لِرُؤُوسِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

Artinya, "Berpuasalah karena melihatnya (hilal), dan berbukalah karena melihatnya (hilal), dan jika tertutup awan maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."

Opini tersebut sudah menjadi opini umum di kalangan ulama, sebab Dewan Ulama Senior di Kerajaan Arab Saudi juga berpendapat demikian. Meskipun demikian, dalam perjalanannya metode hisab mulai dipertimbangkan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal tersebut terjadi karena juga mempertimbangkan adanya beberapa temuan ilmiah seperti pengumuman observasi hilal selama 40 tahun yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Hasilnya, 87% tidak akurat serta tidak ada keabsahan ilmiahnya. Selain itu juga adanya saran maupun kritik dari beberapa kalangan ulama yang pro akan metode hisab.

Rabithah al-Alam al-Islamy mengadakan sebuah muktamar "*Itsbatu asy-Syuhur al-Qamariyah baina ulama asy-Syari'ati wa al-Hisabi al-Falaky*" yang bertepatan tanggal 11 – 13 Februari 2012 di Mekah al-Mukarramah.¹³ Pembahasan dalam muktamar ini berupa pembentukan komite yang para anggotanya merupakan para ahli ilmu falak serta ulama. Pembentukan komite ini bertujuan sebagai upaya mempersatukan awal bulan Hijriyah di negara yang penduduknya mayoritas Islam. Di acara ini, kota Mekah ditetapkan sebagai titik observasi dan menetapkan satu kalender hijriyah internasional untuk seluruh umat Muslim. Dalam muktamar ini ditegaskan bahwa Islam tidak melarang penggunaan teknologi modern untuk mendukung berjalannya proses observasi penentuan awal bulan Hijriyah. Mereka juga sepakat bahwa orang-orang muslim yang tinggal di negara dengan penduduk muslim minoritas harus mengawasi dan mengakhiri puasa Ramadan jika bulan baru terlihat di lokasi manapun di negara itu. Jika bulan baru sulit teramati karena berbagai hal, mereka dapat merujuk kepada negara muslim terdekat atau komunitas muslim terdekat.¹⁴

¹³ Ahmad Adib Rofiuddin. *Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah*. Al-Ahkam. Vol. 26, No. 1, April 2016.

¹⁴ Susiknan Azhari, *Penyatuan Kalender Islam: Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat*, <http://dokumen.tips/documents/penyatuan-kalender-islam-oleh-susiknanazhari.html> diakses 22/04/2022.



Dalam kalangan ulama penggunaan kalender Ummul Qura masih menjadi pro kontra karena penggunaan metode hisabnya yang dianggap tidak sesuai dengan syariah. Tim perumus kalender Ummul Qura pun juga menyadari jika fakta yang terjadi di lapangan. Bisa jadi kemunculan hilal terjadi sehari ataupun dua hari setelah tanggal yang diprediksi oleh para tim perumus. Pada tahun 1419 H pemerintah Kerajaan Arab Saudi membentuk sebuah komite resmi observasi hilal untuk mengamati kemunculan hilal atau bulan sabit disetiap bulan Qamariyah. Akan tetapi, terkadang ulama sendiri juga mendapatkan kesaksian dari para saksi yang kurang berpengalaman, sehingga demikian seringkali masyarakat dibuat bingung.

Sistem kalender Ummul Qura memang mengalami perkembangan dan inovasi dalam perjalanannya¹⁵. Adanya perkembangan tersebut dilakukan sebab masih adanya kekurangan pada masa awal dirancangnya kalender ini, seperti yang terjadi pada tahap pertama. Di sini, masalah yang muncul adalah bahwa bisa jadi pada ketinggian di bawah 9° hilal sudah bisa diamati dengan kondisi cuaca yang cerah. Hal tersebut memicu perbedaan dikalangan penganut metode hisab dan metode rukyat. Pada tahap kedua munculnya masalah disebabkan karena kriteria ijtimā' yang didasarkan pada waktu 00.00 GMT. Perbedaan selisih waktu 3 jam antara Greenwich dengan Mekah menyebabkan adanya kemungkinan awal bulan baru akan dimulai sebelum posisi hilal terlihat di titik observasi kota Mekah.

Demikian selanjutnya juga permasalahan muncul pada tahap ketiga, dimana ketika tanggal 29 bulan Qamariyah bulan terbenam setelah matahari terbenam. Namun, pada saat itu belum terjadi ijtimā'. Pada tanggal 27 Agustus 2003, di kota Mekah matahari terbenam pada jam 18.41 sedangkan bulan terbenam pada jam 18.39 dan ijtimā' baru terjadi ketika jam 20.27 waktu setempat. Pada kasus ini Arab Saudi satu hari lebih awal dalam penentuan munculnya prediksi hilal, sehingga pada saat itu belum terjadi adanya ijtimā' namun bulan baru sudah muncul.

Pada tahap selanjutnya yaitu tahap ke empat (1423 H) hingga saat ini, dibentuk sebuah kriteria baru. Lewat kriteria ini setidaknya bisa mengurangi beberapa kekurangan yang ada dalam tahap – tahap sebelumnya. Berdasarkan kriteria baru, panitia penyusun kalender Ummul Qura dengan tidak mempatenkan batas berapa derajat hilal akan terlihat. Ini karena menurut panitia penyusun kalender Ummul Qura hal tersebut sudah memenuhi syara yang ada. Kemudian Majelis Syura Saudi Arabia mengeluarkan sebuah keputusan lewat Dewan Menteri Kerajaan Arab Saudi, di mana menyatakan jika acuan dalam penentuan awal bulan Qamariyah adalah terbenamnya bulan setelah terbenamnya matahari yang berdasarkan waktu setempat (Mekah), dan syarat ijtimā' terjadi sebelum matahari terbenam.

Meskipun penggunaan kalender Ummul Qura di kalangan para ulama masih menimbulkan pro dan kontra, namun di masyarakat kalender ini banyak digunakan oleh beberapa negara tetangga Arab Saudi, contohnya seperti Qatar serta Bahrain. Selain itu, bagi umat Islam di negara yang penduduknya mayoritas non Islam, kalender ini tetap masih digunakan, apalagi bagi masjid yang pendiriannya didanai oleh pemerintahan Arab Saudi. Bahkan, kalender Ummul Qura menjadi *default* setting dari Arab Microsoft Vista.

4. KESIMPULAN

Penyatuan kalender Hijriyah agar bisa digunakan oleh seluruh umat Islam dunia merupakan hal yang urgen. Berbagai upaya telah dilakukan dengan mengadakan muktamar yang membahas mengenai penyusunan kalender Hijriyah. Kalender Ummul Qura merupakan kalender resmi yang digunakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kalender Ummul Qura dibuat oleh King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST). Kalender ini menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan, sehingga kalender ini hanya digunakan untuk kepentingan sipil saja. Dalam penentuan awal bulan baru, Kerajaan Arab Saudi memberikan otoritasnya kepada Majelis al-Qada' al-Ala (Majlis Yudisial Agung) yang menerapkan metode rukyat dalam penentuan awal bulan baru.

¹⁵ Butar – Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender Islam Lokal ke Global, Problem dan Prospek*. OIF UMSU. cet. 1, 2016.



Seiring berjalannya tahun, kalender Ummul Qura terus mengalami perbaikan serta pengembangan, begitu juga dengan tim perumus kalender Ummul Qura yang terus meningkatkan kualitasnya. Meskipun sebagian kalangan ulama di Arab Saudi tidak menyetujui penggunaan metode hisab dalam kalender Ummul Qura karena dianggap bid'ah dan tidak bermanfaat, kalender Ummul Qura justru banyak digunakan oleh beberapa negara tetangga seperti Qatar, serta umat Islam yang penduduk negaranya mayoritas non Muslim.

Dalam prakteknya, proses perumusan dalam pembuatan kalender tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendasar. Faktor pertama yaitu penerimaan masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Faktor kedua adalah kepentingan politik dari dirancangnya sebuah kalender. Di posisi ini terlihat bahwa kalender tidak dapat berdiri sendiri karena kalender berkaitan erat dengan dinamika peradaban serta kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Diskusi & Korespodensi Kalender Hijriyah Global*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah. cet. 1, 2014.
- , Syamsul. *“Perkembangan Pemikiran Tentang Kalender Islam Internasional”*, Makalah disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Jumada Tsaniah 1429 H / 25-26 Juni 2008.
- Arafat, Muhammad. 2021. *Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Azhari, Susiknan. *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- , Syamsul. *“Perkembangan Pemikiran Tentang Kalender Islam Internasional”*, Makalah disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Jumada Tsaniah 1429 H / 25-26 Juni 2008.
- , Suksinan. *Penyatuan Kalender Islam “Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat”*. <http://dokumen.tips/documents/penyatuan-kalender-islam-olehsuksinanzhari>. diakses pada hari Kamis, 22 April 2022 pukul 12.30.
- Budiwati, Anisah. *Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ‘Abd al-razik (Sebuah Upaya menuju Unifikasi Kalender)*. Jurnal Bimas Islam. Vol.10 No.III, 2017.
- Butar – Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender Islam Lokal ke Global, Problem dan Prospek*. OIF Umsu. cet. 1, 2016.
- Dasarno, Ruswa. *Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: Labda Press, 2010.
- Kurniawan, Taufiqurrahman. *Penyatuan Kalender Islam*. Yudisia. Vol.5, No. 2, Desember 2014.
- Musonnif, Ahmad. *Kalender Umm Al-Qura (Studi Pergeseran Paradigma Sistem Kalender di Kerajaan Arab Saudi)*. AHKAM. Vol. 3 Nomor. II. November, 2015.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. *Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah*. Al-Ahkam. Vol. 26, No. 1, April 2016.

